



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
BERENCANA YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT
(Putusan Nomor: 138/Pid.B/2015/PN.Pbl)**

***ANALYSIS JURIDICAL ACTS OF CRIMINAL ABUSE TO WHICH RESULTED
IN A SERIOUS INJURY
(Verdict Number: 138/Pid.B/2015/PN.Pbl)***

**DESITA NURI ISROLIANA
NIM. 140710101336**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
BERENCANA YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT
(Putusan Nomor: 138/Pid.B/2015/PN.Pbl)**

*ANALYSIS JURIDICAL ACTS OF CRIMINAL ABUSE TO WHICH RESULTED
IN A SERIOUS INJURY
(Verdict Number: 138/Pid.B/2015/PN.Pbl)*

**DESITA NURI ISROLIANA
NIM. 140710101336**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

Homo homini lupus (manusia adalah serigala bagi sesama manusianya)

Thomas Hobbes.*



*https://id.wikipedia.org/wiki/Homo_homini_lupus, diakses pada 15 September 2018 pukul 15.00 wib.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan serta doa dari orang tua akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan karunia-Nya skripsi ini dapat dibuat dan selesai tepat pada waktunya.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayah Imron Zubaidi, dan Ibu Sri Gumun, serta adik tersayang Rafardhan Athalla Ahmad Zubaidi, serta keluarga besar di Jember, yang telah memberikan doa dan dukungannya kepada saya.
3. Guru-guru saya sejak dari Taman Kanak-Kanak (TK Muneng), Sekolah Dasar (SDN Mayangan 01), Sekolah Menengah Pertama (SMPN 01 Kencong), Sekolah Menengah Atas (SMAN 01 Kencong), serta Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, penguji, dan pengajar, yang dengan sabar membimbing dan mengajari saya.
4. Almamater tercinta Universitas Negeri Jember yang saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERENCANA
YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(Putusan Nomor: 138/Pid.B/2015/PN.Pbl)**

***ANALYSIS JURIDICAL ACTS OF CRIMINAL ABUSE TO WHICH RESULTED
IN A SERIOUS INJURY
(Verdict Number: 138/Pid.B/2015/PN.Pbl)***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**Desita Nuri Isroliana
NIM : 140710101336**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**


2018

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal 06 November 2018

Oleh :

Pembimbing Utama,



SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP : 19570324198611601


Pembimbing Anggota,



DODIK PRIHATIN AN, S.H.M.Hum.
NIP : 197408302008121001

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Jember



SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERENCANA
YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**

(Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/Pn.Pbl)

***ANALYSIS JURIDICAL ACTS OF CRIMINAL ABUSE TO WICH RESULTED
IN A SERIOUS INJURY***

(Verdict Number 138/Pid.B/2015/Pn.Pbl)

Oleh:

DESITA NURI ISROLIANA
140710101336

Pembimbing Utama,



SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP : 195703241986011001

Pembimbing Anggota,



DODIK PRIHATIN AN, S.H.M.Hum.
NIP : 197408302008121001


Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



DANURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 30
Bulan : Oktober
Tahun : 2018


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,



DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP: 196310131990032001

Sekretaris Penguji,



LAILI FURQONI, S.H., M.H.
NIP: 197012032002122002

Anggota Penguji :

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP : 195703241986011001


.....

DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.
NIP : 197408302008121001


.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Desita Nuri Isroliana

NIM : 140710101336

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERENCANA YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/Pn.Pbl)”** adalah benar- benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 September 2018

Yang menyatakan,



DESITA NURI ISROLIANA

NIM.140710101336

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERENCANA YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/Pn.Pbl)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang membantu memberikan arahan serta dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Samsudi, S.H.M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan nasehat serta ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H.M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan nasehat dan ilmu yang bermanfaat;
4. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H.M.H, selaku Ketua Panitia Penguji yang telah memberikan bimbingan dan menjelaskan materi dengan telaten dan sabar;
5. Ibu Laili Furqoni, S.H.M.H, selaku Sekretaris Ketua Penguji yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi;
6. Kedua orang tua, Bapak Imron Zubaidi dan Ibu Sri Gumun serta adiknya Rafardhan Athalla Ahmad Zubaidi, yang telah memberikan doa, dukungan dan memberikan semangat disaat merasa malas;

7. Teman-teman seperjuangan, Joko Renold Dedy Prabowo, Widi Anggun Valupi, Restu Dyah Rachmawati, Linda Fatmawati, yang telah sabar menemani dan memberikan dorongan dalam mengerjakan skripsi;
8. Teman-teman Praktisi hukum, teman-teman angkatan 2014, dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang bersangkutan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Jember, 06 September 2018

Penulis,



RINGKASAN

Kekerasan terhadap tubuh terdiri dari beberapa jenis, dimana salah satunya adalah penganiayaan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja melukai badan atau menimbulkan prasaan tidak enak kepada korbannya. Berkaitan dengan penganiayaan, terdapat salah satu putusan yang memuat tentang tindak pidana penganiayaan yakni putusan Nomor 138/Pid.B/2015/Pn.Pbl. Dalam putusan ini jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan bentuk subsidair dengan dakwaan primair Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (2) KUHP. Pada putusannya hakim memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berencana sehingga mengakibatkan luka berat. Namun berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat berupa *Visum et Repertum*, luka yang diderita oleh saksi korban tidak menunjukkan luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP. Disebutkan pula bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan niat untuk membunuh saksi korban. Beranjak dari kasus tersebut maka muncul permasalahan yaitu pertama Apakah pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sudah sesuai jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa. Kedua, apakah putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berencana sehingga menyebabkan luka berat sesuai dengan fakta yang ada di persidangan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama untuk mengalisis unsur-unsur dari surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/Pn.Pbl ditinjau dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Kedua, untuk mengalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terdakwa karena melakukan tindak pidana penganiayaan berencana sehingga mengakibatkan luka berat ditinjau dengan fakta yang ada di dalam persidangan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normative. Kemudian dalam pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-

undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Digunakan pula bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian terhadap putusan Nomor 138/Pid.B/2015/Pn.Pbl ini yang pertama adalah unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur luka berat menurut Pasal 90 KUHP. Kedua, putusan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berencana sehingga menimbulkan luka berat tidak sesuai dengan fakta di dalam persidangan, karena saksi Ahmad hanya mengalami luka ringan. Sehingga saran untuk permasalahan pertama yakni seharusnya penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 53 KUHP. Kedua, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan, hakim harus mengamati mengenai faktor dari dalam diri pelaku berkaitan dengan motif melakukan kejahatan. Serta lebih teliti dalam mengamati apakah luka yang dialami saksi Ahmad termasuk dalam luka berat atau luka ringan, karena akan menentukan sanksi bagi terdakwa dalam putusannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN ORISINALITAS	x
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	xi
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.5 Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur – Unsur Tindak Pidana	9

2.2	Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	12
2.2.1	Unsur – Unsur Pasal yang Didakwakan	13
2.3	Tindak Pidana Percobaan	14
2.3.1	Unsur – Unsur Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 53 KUHP	15
2.4	Surat Dakwaan	17
2.4.1	Bentuk – bentuk Surat Dakwaan	18
2.5	Pengertian Pembuktian dan Sistem Pembuktian	20
2.5.1	Macam – macam alat bukti menurut KUHP	26
2.5.2	Proses Pembuktian	31
2.5.3	Fakta Persidangan	32
2.6	Pertimbangan Hakim	33
2.6.1	Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis	33
2.6.2	Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis	34
BAB 3 PEMBAHASAN		35
3.1	Kesesuaian Unsur-Unsur Pasal yang Didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Perbuatan yang Dilakukan Oleh Terdakwa	35
3.2	Kesesuaian Pertimbangan Hakim yang Menyatakan Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berencana yang Mengakibatkan Luka Berat Ditinjau dari Fakta Persidangan	51
BAB 4 PENUTUP		69
4.1	Kesimpulan	69
4.2	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/Pn.Pbl.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana adalah hukum yang memuat perturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggaranyang ketika dilanggar maka akan dijatuhi hukuman atau sanksi. Aturan-aturan tersebut dirumuskan dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang berbentuk kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana, dimana keduanya mengatur tentang tindak pidana dan sanksi-sanksinya.

Tindak pidana (*delict*) sendiri ialah suatu tindakan atau rangkaian tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana. Peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur – unsur pidananya.¹Unsur pidana tersebut meliputi unsur objektif dan unsur subjektif. Dimana unsur objektif yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat hukumnya, unsur objektif lebih menitik beratkan terhadap tindakan atau perbuatannya. Sedangkan unsur subjektif merupakan perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang – undang, dalam hal ini unsur subjektif menitik beratkan kepada pelaku tindak pidana. Tindak pidana dapat dijatuhi sanksi apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian materil, immateril, dan merusak martabat orang lain. Salah satu contoh perbuatan yang dapat dikatakan merugikan orang lain yaitu bentuk kejahatan terhadap nyawa seperti penganiayaan dan pembunuhan.

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja guna menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap tubuh orang lain. KUHP mengatur penganiayaan dalam pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP. Dimana penganiayaan terdiri dari beberapa kualifikasi yaitu penganiayaan ringan (pasal 352), penganiayaan berencana (pasal 353), penganiayaan berat (pasal 354), dan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu (pasal 355).

¹ Teguh prasetyo, 2015, Hukum Pidana.Jakart, PT Raja Grafindo Persada,hlm 16.

Sedangkan pembunuhan yaitu suatu perbuatan yang dengan sengaja bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hal ini akibat berupa hilangnya nyawa orang lain menjadi syarat mutlak suatu perbuatan disebut pembunuhan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pembunuhan dalam pasal 338 – 350 KUHP, dimana mengkualifikasikan pembunuhan dalam beberapa kategori salah satunya yaitu pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP.

Ketika seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan atau bahkan pembunuhan maka sudah seharusnya seseorang tersebut dijerat dan dijatuhi sanksi sesuai dengan perbuatannya. melalui proses persidangan dalam pengadilan, yang terdiri dari beberapa tahap yaitu proses penyidikan, penuntutan, pembuktian, dan yang terakhir putusan oleh majelis hakim. Salah satu proses yang penting adalah penuntutan karena proses penuntutan sendiri merupakan proses dimana jaksa penuntut umum harus benar – benar memperhatikan dalam pembuatan surat dakwaan. Surat dakwaan yaitu surat yang dibuat oleh jaksa penuntut umum (JPU) atas dasar berita acara pemeriksaan (BAP) dari penyidik yang memuat uraian mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang, yang diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap. Surat dakwaan tersebut berisi uraian mengenai hubungan antara tindak pidana dengan suatu peristiwa tertentu yang dijadikan dasar pemeriksaan di pengadilan.²

Dalam pembuatan surat dakwaan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat dalam pembuatan surat dakwaan, meliputi syarat formil dan syarat materil yang apabila tidak dipenuhi dapat berakibat dibatalkan oleh pengadilan dan batal demi hukum. Syarat formil dan materil dalam pembuatan surat dakwaan diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHP yang menyebutkan :³

Pasal 143 ayat (2)

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

² Adami Chazawi, 2006, *Kemahiran dan Keterampilan Praktek Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm 29.

³-----, 2015, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*.Cet.1, Surabaya: Sinarsindo Utama, hlm 250.

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Selain harus memenuhi syarat formil dan meteril dalam pembuatan surat dakwaan, terdapat hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan yakni kesesuaian unsur-unsur pasal yang didakwakan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Tindak pidana sendiri terdiri dari 2 unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif menyatakan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, sedangkan unsur subjektif menyangkut adanya kesalahan dan kemampuan untuk bertanggungjawab. Penting sekali memperhatikan kesesuaian pasal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, agar surat dakwaan tidak menimbulkan permasalahan di dalam persidangan, karena surat dakwaan merupakan tolak ukur bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya.

Setelah melalui proses penuntutan, selanjutnya akan melalui proses pembuktian oleh jaksa penuntut umum dan pihak terdakwa dengan mengajukan saksi maupun barang bukti. Pembuktian tersebut pada intinya akan membuktikan apakah terdakwa benar – benar melakukan perbuatan seperti yang didakwakan penuntut umum kepadanya guna dijadikan pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya. Dalam penjatuhan putusan tersebut hakim dituntut memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi semua pihak yang berperkara. Hakim dituntut untuk memberikan putusan yang seadil–adilnya berdasarkan fakta hukum di persidangan, norma atau kaidah – kaidah hukum, moral hukum, dan doktrin hukum sebagai pertimbangan hukumnya terhadap suatu perkara demi tegaknya keadilan, kepastian dan ketertiban hukum yang merupakan tujuan hukum itu sendiri.

Fakta hukum di persidangan tersebut akan membuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya berdasarkan dari alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan hakim guna menjatuhkan putusannya. Oleh karena itu hakim wajib memberikan pertimbangan secara yuridis maupun non yuridis. Pertimbangan yuridis

merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terjadi di dalam persidangan berupa keterangan saksi, alat bukti, keterangan terdakwa dan barang bukti, seperti yang telah diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d.

Berdasarkan uraian seperti diatas maka terdapat contoh kasus sebagai berikut :
Terdakwa yang bernama Jumadi Bin Nidin, umur 29 tahun, tempat lahir Probolinggo tanggal 01 Juli 1987, bertempat tinggal di Dsn Kranjan RT.01 Ds. Warujinggo Kec. Leces, Kab. Probolinggo, pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekiranya pukul 12.00 mendengar berita bahwa saksi korban Ahmad akan melihat karnaval dengan istri dan anak terdakwa di kota Probolinggo. Pelaku yang merasa emosi kemudian berniat membunuh saksi korban Ahmad dengan membacoknya menggunakan celurit. Dari kronologis tersebut, dalam sidang di pengadilan jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pasal 353 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 351 ayat (2) tentang penganiayaan, dan menghadirkan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* yang menyebutkan bahwa korban mengalami luka berat. Namun ketika ditinjau dengan pasal 90 KUHP, luka tersebut belum dapat dikualifikasikan ke dalam kondisi luka berat. Kemudian dalam putusannya hakim memberikan putusan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERENCANA YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN.PBL)**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah unsur – unsur pasal dari surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terdakwa karena melakukan tindak pidana penganiayaan berencana sehingga mengakibatkan luka berat sesuai dengan fakta di persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis unsur – unsur pasal darisurat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN.PBL ditinjau dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terdakwa karena melakukan tindak pidana penganiayaan berencana sehingga mengakibatkan luka berat ditinjau dengan fakta yang ada di dalam persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja bagaimana menemukan hasil, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Metode ini akan mengarahkan penelitian tersebut, sehingga peneliti dapat mengungkap kebenaran secara sistematis, metodis, dan konsisten. Begitu juga dalam melakukan penelitian yang mana juga memerlukan suatu metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka *know-how* di dalam hukum.⁴

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang di hadapi, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁵ Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*).⁶ Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm 83.

⁵Ibid., hlm 60.

⁶Ibid., hlm 47.

itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian terdapat beberapa macam pendekatan. Dimana dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam jawabannya. Beberapa pendekatan tersebut, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dengan mempelajari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin di dalam ilmu hukum, pemahaman akan doktrin – doktrin ini menjadi sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁹

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang adasekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya sehingga tercipta kesempurnaan dan keteraturan. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a Bahan Hukum Primer

⁷Peter Mahmud Marzuki, *ibid.*, hlm 133.

⁸*Ibid.*, hlm 133.

⁹*Ibid.*, hlm 135-136.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Pidana Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. SuratEdaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan;
4. Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 138/Pid.B/2015/PN.PBL.

b Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi dan jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan dari bahan hukum sekunder itu sendiri adalah untuk memberikan suatu petunjuk untuk menganalisis isu hukum serta mempunyai hubungan yang berkaitan dengan sumber bahan hukum primer. Sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah – masalah yang timbul dalam skripsi ini. Namun dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan antara lain buku – buku hukum, skripsi, dan jurnal hukum (*e journal*).

1.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk menarik hasil analisis yang digunakan adalah metode yang dari hal yang umum ke khusus.

Penggunaan metode deduktif di penelitian nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di pecahkan juga bahan-bahan non hukum;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur – Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana atau yang disebut dengan *strafbaar feit* merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda dimana *feit* itu berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan dapat diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁰

Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heft en waarvan de berstraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*.¹¹ Dikatakan pula oleh Profesor Pompe bahwa menurut hukum positif suatu *strafbaar feit* sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang – undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum¹². Oleh karena itu untuk menjatuhkan sesuatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu *strafbaar feit* melainkan harus juga ada suatu *strafbaar person* atau seseorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila *strafbaar feityang* telah ia

¹⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2016, hlm.179.

¹¹ Ibid., hlm.180.

¹² Ibid., hlm.181.

lakukan itu tidak bersifat *wederrechtelijk* dan telah ia lakukan baik disengaja maupun tidak disengaja¹³.

Van Hattum berpendapat bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurut beliau, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai “pantas untuk dihukum”, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembetuk undang-undang di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu secara “eliptis” haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu *feit terzake van hetwelk een person strafbaar is*.¹⁴

Sedangkan menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, serta oleh undang-undang perbuatan tersebut dianggap melanggar peraturan sehingga dapat dikenai sanksi. Menurut Profesor Simons penyebab suatu perbuatan harus dirumuskan sebagai *strafbaar feit* karena:

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechmatige handeling*.¹⁵

Berdasarkan pengertian *strafbaar feit* yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut penulis menggunakan istilah tindak pidana, dimana tindak pidana atau *strafbaar feit* yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik dengan

¹³P.A.F Lamintang, *ibid.*, hlm 182.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm 184.

sengaja maupun tidak disengaja, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, dan diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang sanksi apabila melanggar aturan tersebut. Dalam hal ini seseorang dapat dihukum berdasarkan perbuatannya karena seseorang melakukan perbuatan yang melanggar peraturan dan merugikan orang lain.

Dalam suatu tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah¹⁶ :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam – macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain – lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut

¹⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group. hlm 192.

Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2.2 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan prasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”, “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah. “Rasa sakit” misalnya mencubit, mendupak, memukul. “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau. “Merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.¹⁷

Mr. M.H. Tirtaamidjaja mengartikan penganiayaan sebagai perbuatan dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.¹⁸

Ilmu Pengetahuan (Doktrin) mengartikan penganiayaan sebagai suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Dengan demikian yang disebut sebagai penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja guna menimbulkan prasaan tidak enak, rasa sakit, dan luka terhadap tubuh orang lain. Penganiayaan dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP, dimana dalam pasal-pasal tersebut mengatur tentang kualifikasi penganiayaan yang berupa:

- a Penganiayaan berdasarkan pasal 351 KUHP;
- b Penganiayaan ringan yang diatur dalam pasal 352 KUHP;
- c Penganiayaan berencana yang diatur dalam pasal 353 KUHP;
- d Penganiayaan berat yang diatur dalam pasal 354 KUHP;
- e Penganiayaan berat dan berencana yang diatur dalam pasal 355 KUHP.

¹⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *ibid.*, hlm 97.

¹⁸ Leden Merpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 5.

Berkaitan dengan kualifikasi penganiayaan tersebut, dalam hal ini penelitian terhadap putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN.PBL lebih lanjut akan membahas tentang penganiayaan berencana yang diatur dalam pasal 353 KUHP dalam hal ini yang menimbulkan luka berat.

2.2.1 Unsur – Unsur Pasal yang Didakwakan

Dalam surat dakwaan pada putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN.PBL jaksa penuntut umum mendakwa dengan dakwaan berbentuk subsidair dengan dakwaan primer pasal 353 ayat (1) dan ayat (2) dan subsidair pasal 351 ayat (2) KUHP.

Unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan primer pasal 353 KUHP berbunyi sebagai berikut :¹⁹

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan penjara paling lama empat tahun,
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka – luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Unsur direncanakan terlebih dahulu menurut M.v.T.adalah “diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang.Untuk itusudah cukup si jika pelaku berpikir sebentar saja sebelum melakukan kejahatan.”²⁰

Sedangkan menurut Mr.M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan unsur direncanakan terlebih dahulu adalah “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.”²¹

Dalam hal kualifikasi luka berat, KUHP memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud luka berat yang tercantum dalam pasal 90 KUHP.

Kemudian unsur-unsur dalam dakwaan subsidair pasal 351 ayat (2) dimana pasal 351 berbunyi sebagai berikut:²²

¹⁹-----, 2015, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*.Cet.1, Surabaya: Sinarsindo Utama, hlm 99.

²⁰ Leden Merpaung, *Op.Cit.*, hlm 56.

²¹*Ibid.*.

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah;
- 2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun;
- 3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun;
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dalam hal ini unsur luka berat dirumuskan dalam pasal 90 KUHP pada rumusan asli disebut *zwaar lichamelijk letsel* yang diterjemahkan dengan luka badan berat, yang kemudian disingkat dengan luka berat.

2.3 Tindak Pidana Percobaan

Menurut M.v.T yang dimaksud dengan percobaan yaitu:

“pogingtot misdrieff is dan de begonnen maar niet voltooide uitvoering van het misdrieff, of wel de door een begin van uitvoering geopenbaarde wil om een bepaald misdrieff te plegen. (Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan sesuatu kejahatan yang telah dimulai, tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan)”.²³

Jan Remmelink mengartikan dalam bahasa sehari – hari, percobaan dimengerti sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu tanpa (keberhasilan) mewujudkannya. “Upaya tanpa keberhasilan”, demikian dirumuskan oleh Pompe, guru besar dari Utrecht. Jika kita mengikuti jalan pikiran diatas, percobaan melakukan kejahatan dapat digambarkan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan apa yang oleh undang-undang dikategorikan sebagai suatu kejahatan, namun tindakan tersebut tidak berhasil diwujudkan sesuai tujuan yang semula hendak dicapai. Syarat suatu percobaan dapat dipidana yaitu ketika perbuatan

²²-----, 2015, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*.Cet.1, Surabaya: Sinarsindo Utama, hlm 99.

²³ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm 145.

pelaku sudah terwujud melalui rangkaian tindakan permulaan dan tidak terwujudnya akibat dari tindakan pelaku tersebut berada diluar kehendak pelaku.²⁴

Menurut Moeljatno bahwa kalimat terakhir “*en de uitvoering alleen tengevolge van omstandigheden van zijnen wil onafhankelijk, niet is voltooid,*” yang dirumuskan secara negatif oleh beliau dpositikan. Percobaan kejahatan boleh dihukum kalau maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan permulaan membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal-ikhwal yang tidak tergantung pada kehendaknya sendiri.²⁵

Secara umum percobaan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk melakukan suatu perbuatan pidana namun tidak selesainya perbuatan tersebut bukan merupakan kehendak dari pelaku, tidak selesainya perbuatan tersebut dipengaruhi oleh faktor dari luar diri pelaku. Percobaan dapat dijatuhi sanksi apabila percobaan tersebut sudah terwujud dalam suatu perbuatan pelaksanaan, yang kemudian tidak selesainya perbuatan tersebut bukan dari kehendak pelaku. Dalam hal ini, berhubungan dengan putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN.PBL sudah terdapat permulaan pelaksanaan yang dilakukan pelaku yaitu dengan membacokkan celurit yang dibawanya ke arah kepala saksi korban Ahmad, namun saksi korban mengelak sehingga saksi korban tidak mati seperti yang direncanakan oleh pelaku.

2.3.1 Unsur – Unsur Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 53 KUHP

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap pasal 340 KUHP juncto pasal 53 KUHP tentang percobaan pembunuhan, karena menurut penulis pada putusan nomor 138/Pid.B/2015/PN.PBL perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal 340 KUHP juncto pasal 53 KUHP tentang percobaan pembunuhan. Oleh karena itu, akan dibahas mengenai unsur-unsur pasal tersebut terlebih dahulu.

Pada pasal 340 KUHP menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau

²⁴Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *ibid.*, hlm 81.

²⁵ Jur. Andi Hamzah, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: P.T. Sofmedia, hlm 348.

pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pasal 340 KUHP ini hampir sama dengan ketentuan pada pasal 338 KUHP yakni tentang pembunuhan, namun dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) yakni antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan itu masih terdapat tempo bagi pelaku untuk berfikir dengan tenang tentang bagaimana dia melakukan pembunuhan itu²⁶. Dalam hal ini KUHP tidak menentukan batas waktu tersebut, tetapi dalam jangka waktu tersebut dapat dengan tenang berfikir ataupun untuk mengurungkan niatnya.

Kemudian penjelasan unsur pasal 53 KUHP yang dimana pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :²⁷

- 1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- 2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
- 3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Menurut arti kata sehari – hari yang diartikan percobaan yaitu menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau kehendak berbuat sesuatu sudah dimulai akan tetapi tidak selesai, misalnya bermaksud membunuh orang namun orangnya tidak mati.

²⁶ R.Soesilo.1994.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*.Bogor: Politeia,hlm 241.

²⁷-----, 2015, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*.Cet.1, Surabaya: Sinarsindo Utama, hlm 19.

2.4 Surat Dakwaan

Menurut J.C.T. Simorangkir bahwa dakwa berarti tuduh, mendakwa berarti menuduh demikian juga terdakwa berarti tertuduh, dengan demikian pula menurut A.Karim Nasution memeberikan devinisi surat dakwaan atau tuduhan yaitu “suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan (didakwakan), yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan, yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Adapun I.A. Nederberg mendefinisikan bahwa surat dakwaan adalah sebagai surat yang merupakan dasarnya dan menentukan batas-batas pemeriksaan hakim.²⁸

Secara umum surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh jaksa penuntut umum (JPU) yang didasari surat berita acara penyidikan (BAP) dimana berisi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam pengadilan.²⁹ Surat dakwaan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah persidangan, oleh karena itu surat dakwaan harus dibuat sebaik dan selengkap mungkin guna menghindari gagalnya penuntutan dalam persidangan. Untuk menghindari gagalnya penuntutan karena majelis mengabulkan eksepsi, maka surat dakwaan harus benar, tepat, dan sempurna. Untuk itu surat dakwaan yang dibuat harus memenuhi syarat – syarat berikut :

- i. Syarat formil : menyebut (a) identitas terdakwa (ada 8 item) (143 ayat (2) sub a), (b) diberi tanggal, dan (c) ditandatangani oleh jaksa penuntut umum yang membuatnya.
- ii. Syarat materiil : mengurai secara cermat, jelas dan lengkap mengenai : (a) tindak pidana yang didakwakan dan (b) dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (143 ayat (2) sub b).³⁰

²⁸ Andi Sofyan dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenamedia Group, hlm 172.

²⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm 29.

³⁰ *Ibid.*, hlm 30.

2.4.1 Bentuk – bentuk Surat Dakwaan

Mengenai bentuk – bentuk surat dakwaan tidak diatur dalam undang – undang, hanya dikenal dan diikuti dalam praktik hukum. Bentuk yang tepat digunakan bergantung pada sifat perkara dan jalannya peristiwa, serta tingkat kesulitan pembuktiannya. Akan tetapi ada patokan – patokan umum bagi setiap bentuk surat dakwaan yang harus dituruti dan dipenuhi. Tidak dipenuhinya patokan/standart tertentu surat dakwaan tentu dapat menjadi kabur dan akibatnya dapat dinyatakan batal atau tidak diterima oleh pengadilan. Pada dasarnya dalam praktik ada lima bentuk surat dakwaan, yakni sebagai berikut³¹ :

1. Surat dakwaan bentuk tunggal

Surat dakwaan bentuk tunggal adalah surat dakwaan yang dalam uraiannya hanya menuduhkan satu jenis tindak pidana tanpa disertai dakwaan lainnya. Surat dakwaan ini dapat dibuat apabila jaksa penuntut umum sudah berketetapan hati (yakini benar) bahwa dalam peristiwa yang terjadi damn dapat dibuktikan hanya satu – satunya tindak pidana. Surat dakwaan bentuk tunggal baru boleh dibuat apabila peristiwa sederhana dengan fakta – fakta hukum yang jelas sehingga peluang terbuktinya sangat besar.

2. Surat dakwaan bentuk alternatif

Surat dakwaan bentuk alternatif adalah surat dakwaan yang menuduhkan dua tindak pidana atau lebih yang sifatnya saling mengecualikan antara satu dengan yang lain. Pada dakwaan alternatif, peluang terjadinya atau dapat dibuktikannya antara dua alternatif dakwaan dinilai sama besarnya. Sifat saling mengecualikan merupakan pedoman pokok yang harus diperhatikan, yang membedakannya dengan dakwaan primer-subsider. Sebagai indikator umum surat dakwaan alternatif selalu menggunakan perkataan “atau”.³²

³¹Ibid., hlm 40.

³² Ibid., hlm 44.

3. Surat dakwaan bentuk subsider

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu tindak pidana menyentuh beberapa ketentuan pidana, tetapi belum dapat diyakini kepastian tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang lebih tepat dapat dibuktikan. Lapisan dakwaan disusun secara berurutan dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana teringan dalam kelompok jenis tindak pidana yang sama.

Persamaannya dengan dakwaan alternatif ialah hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan, sedangkan perbedaannya pada sistem penyusunan lapisan dakwaan dan pembuktiannya yang harus dilakukan secara berurutan dimulai dari lapisan pertama sampai kepada lapisan yang dipandang terbukti. Setiap lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas disertai dengan tuntutan untuk dibebaskan dari dakwaan yang bersangkutan.³³

4. Surat dakwaan bentuk kumulatif

Bentuk ini digunakan bila terdakwa didakwa beberapa tindak pidana sekaligus dan tindak pidana masing – masing berdiri sendiri (*Concursus Realis*). Semua tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas disertai tuntutan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan yang bersangkutan. Persamaannya dengan dakwaan subsidair, karena sama – sama terdiri dari beberapa lapisan dakwaan dan pembuktiannya dilakukan secara berurutan. Misalnya dakwaan disusun³⁴ :

- Kesatu : Pembunuhan (pasal 338 KUHP)
- Kedua : Pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP)
- Ketiga : Perkosaan (pasal 285 KUHP)

5. Surat dakwaan bentuk kombinasi/gabungan

³³ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan*, Jakarta, hlm 6.

³⁴ *Ibid.*,

Bentuk ini merupakan perkembangan baru dalam praktek sesuai perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan. Kombinasi/gabungan dakwaan tersebut terdiri dari dakwaan kumulatif dan dakwaan subsider.

Misalnya dakwaan disusun dengan sistematis sebagai berikut³⁵ :

Kesatu:

Primer : Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP)

Subsider : Pembunuhan (pasal 338 KUHP)

Lebih Subsider: Penganiayaan berencana yang mengakibatkan matinya orang (pasal 355 ayat 2 KUHP)

Kedua:

Perampokan/pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat 3 dan 4 KUHP)

Ketiga:

Perkosaan (pasal 285 KUHP).

Berdasarkan bentuk-bentuk surat dakwaan seperti yang sudah dijelaskan, dalam hal ini pelititan pada putusan nomor 138/Pid.B/2015/PN.Pbl menggunakan dakwaan dengan bentuk subsidair, dimana surat dakwaan tersebut sudah benar dan sesuai.

2.5 Pengertian Pembuktian dan Sistem Pembuktian

J.C.T.Simorangkir menyebutkan bahwa pembuktian adalah usaha yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan perkara kepada hakim untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya.³⁶

Adapun menurut Darwan Prints pembuktian adalah suatu kebenaran mengenai terjadinya tindak pidana dan bahwa terdakwa yang melakukannya, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

³⁵Kejaksanaan Agung Republik Indonesia , ibid.,hlm 7.

³⁶Andi Sofyan dan Abd Asis, Op.Cit.,hlm 230.

Selain pengertian pembuktian yang didefinisikan oleh beberapa ahli tersebut, pengertian pembuktian dapat dibedakan menjadi pengertian pembuktian secara luas dan pengertian pembuktian secara sempit.

Pembuktian dalam arti luas mengandung dua bagian sebagai berikut³⁷ :

- a. Pertama, kegiatan persidangan pengadilan dalam usaha mendapatkan fakta – fakta hukum yang sebenarnya dari suatu peristiwa yang telah terjadi. Apabila fakta – fakta tersebut dirangkai menurut akal akan menggambarkan peristiwa sebenarnya yang dalam surat dakwaan telah dikemukakan perkiraan atau dugaannya.
- b. Kedua, kegiatan dalam persidangan pengadilan yang menurut undang – undang membahas dan menganalisis hukum terhadap fakta – fakta yang didapat dari persidangan – persidangan dengan cara – cara tertentu. Hal itu dilakukan untuk menarik kesimpulan berdasarkan alat – alat bukti, apakah benar atau tidak menurut akal telah terjadi tindak pidana seperti yang didakwakan. Kesimpulan tersebut dapat diterima akal bagi setiap orang yang normal. Kegiatan pembuktian kedua ini dilakukan oleh jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan majelis hakim. Pengertian pembuktian yang kedua ini diwujudkan dalam bentuk surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum, dan dalam pembelaan oleh penasihat hukum, sedangkan oleh majelis diwujudkannya dalam vonis.

Dalam arti sempit pembuktian adalah pengertian luas pada bagian kedua tersebut yang dapat dilihat dari tiga pihak masing – masing³⁸.

- a) Pihak jaksa penuntut umum

Pembuktian merupakan kegiatan membuktikan yang dilakukan jaksa penuntut umum dengan menggunakan alat – alat bukti dan dengan cara – cara tertentu yang menurut undang – undang yang diarahkan (1) pada terbuktinya tindak pidana yang didakwakan tersebut dan (2) ditujukan untuk membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan telah terbukti dan

³⁷Adami Chazawi, Op.Cit., hlm 201.

³⁸ Ibid., hlm 202.

terdakwa bersalah melakukannya. Kegiatan pembuktian jaksa penuntut umum diwujudkan dalam surat tuntutan dan repliknya yang diajukan dan dibacakan dalam persidangan. Pengertian pembuktian seperti itu merupakan pembuktian yang dilihat hanya dari sudut tugas dan fungsi jaksa sebagai pihak yang mendakwa dan menuntut sehingga jaksa penuntut umum juga memegang kewajiban untuk membuktikan menurut sistem pembebanan pembuktian dalam hukum acara pidana. Pada umumnya, itulah pengertian sempit tentang pembuktian.

b) Pihak penasihat hukum

Dari sudut penasihat hukum, pengertian pembuktian adalah kegiatan membuktikan dengan menggunakan alat – alat bukti dan cara – cara tertentu menurut undang – undang yang diarahkan pada (1) tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dan (2) tidak terbentuknya keyakinan hakim bahwa tindak pidana terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Atau, setidak – tidaknya (3) diarahkan pada hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan atau menghilangkan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, serta (4) hal – hal yang meringankan kesalahan dan beban pertanggungjawaban pidana terdakwa. Kegiatan pembuktian ini diwujudkan dalam nota pembelaan (*pleidooi*) dan duplik.

c) Pembuktian dari sudut majelis hakim

Dari sudut fungsi dan tugasnya, dalam kegiatan pembuktian hakim juga menggunakan alat – alat bukti menurut cara – cara tertentu dalam undang – undang untuk melakukan penganalisisan terhadap fakta – fakta melalui pertimbangan – pertimbangan hukumnya dalam usaha menarik keyakinannya tentang terbukti tidaknya (1) tindak pidana yang didakwakan dan (2) terdakwa melakukan atau tidak melakukannya, dan (3) apabila terbentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk menjatuhkan pidana. Kegiatan

pembuktian oleh majelis hakim ini diwujudkan dalam vonis yang dibacakan di muka persidangan.

Dari pengertian pembuktian tersebut dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa pembuktian merupakan suatu usaha dari jaksa penuntut umum maupun dari pihak terdakwa untuk membuktikan adanya tindak pidana dan apakah terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut, sehingga dapat dikenai sanksi atau pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam upaya pembuktian di dalam persidangan terdapat beberapa sistem atau teori yang digunakan guna menemukan kebenaran. Teori tersebut antara lain yaitu :

a) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim

Berhadap – hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang – undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hukum melulu. Teori ini disebut juga *conviction intime*.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Praktik peradilan juri di Prancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan – putusan bebas yang sangat aneh.³⁹

b) Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*)

Teori ini muncul sebagai penengah dari teori – teori yang telah ada sebelumnya dan disebut juga sebagai teori pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction raisonnee*). Teori ini

³⁹ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 252.

memberikan kebebasan pada hakim untuk menjatuhkan putusannya berdasarkan dasar pembuktian dan disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan peraturan – peraturan pembuktian tertentu.

Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang – undang secara negative (*negatief wettelijk bewijstheorie*).⁴⁰

Terdapat perbedaan diantara keduanya yaitu pada teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis berpangkal pada keyakinan hakim dan berdasarkan suatu konklusi yang tidak didasarkan undang – undang. Sedangkan pada teori pembuktian berdasar undang – undang secara negative (*negatief wettelijk bewijstheorie*) berpangkal pada undang – undang dan didasarkan pada ketentuan undang – undang yang disebut secara limitatif.

- c) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang – undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat – alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat – alat pembuktian yang disebut undang – undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang – undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang – undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat – alat bukti yang disebut oleh undang – undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang – undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyigkirkan

⁴⁰Andi Hamzah, *ibid.*, hlm.253.

semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan – peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkuisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.

Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang – undang.⁴¹

- d) Teori pembuktian berdasarkan undang – undang secara negatif (*negatief wettelijk*)

Teori ini mengatakan bahwa suatu pembuktian berdasarkan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim dari alat – alat bukti tersebut. Hal tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

D.Simons mengatakan bahwa dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang – undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pembedaan didasarkan pada pembuktian yang ganda (*dubbel en grondslag*) yaitu pada peraturan undang – undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang – undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan undang – undang.⁴²

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang – undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukum pidana, jangankan hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak

⁴¹Andi Hamzah, *ibid.*, hlm 251.

⁴²*Ibid.*, hlm.256.

yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan – patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.⁴³

Jika dilihat dari pengertian sistem-sistem pembuktian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada putusan nomor 138/Pid.B/2015/Pn.Pbl menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Karena dalam sistem pembuktiannya menghadirkan 3 orang saksi, 1 orang saksi korban, turut didengar pula keterangan terdakwa. Selain itu dihadirkan pula alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dan barang bukti berupa satu buah celurit warna putih. Kemudian hakim dalam penjatuhan putusannya dilakukan dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti maupun barang bukti.

2.5.1 Macam – macam alat bukti menurut KUHAP

Dalam Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud alat bukti yang sah ialah alat bukti yang meliputi :

a. Keterangan saksi

Definisi saksi dan keterangan saksi diatur secara tegas dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan pasal 1 angka 26 KUHAP “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Kemudian definisi keterangan saksi diatur dalam pasal 1 angka 27 KUHAP dimana “Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Melihat keterangan yang diberikan oleh KUHAP tersebut memberikan penegasan bahwa apa yang disebut saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Tidak dibenarkan apabila

⁴³Andi Hamzah, *ibid.*, hlm 257.

seorang saksi tidak mendengar sendiri, tidak melihat sendiri dan tidak mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, hal yang demikian tidak dapat dikatakan sebagai saksi. mengalami sendiri mengenai perkara pidana yang disangkakan atau didakwakan.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah suatu keterangan yang diberikan oleh seseorang di dalam persidangan menurut bidang keahlian seseorang tersebut. Pengertian tersebut juga tercantum dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP yang menerangkan “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. KUHAP dalam hal ini tidak menyebutkan kualifikasi mengenai jenjang pendidikan seseorang yang menjadi saksi ahli, namun dalam hal ini saksi ahli dapat dijadikan saksi ahli karena keahlian dalam bidangnya, bisa berkaitan dengan jabatannya ataupun berkaitan dengan pengalaman seseorang dalam bidang tertentu.

Keterangan ahli ini dapat dikualifikasikan menjadi dua kategori yaitu keterangan ahli dipersidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan di depan sidang pengadilan.

Jika seorang ahli memberikan keterangan secara langsung di depan sidang pengadilan dan bawah sumpah, keterangan tersebut adalah alat bukti keterangan ahli yang sah. Sementara itu, jika seorang ahli dibawah sumpah telah memberikan keterangan tertulis diluar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan sidang pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli.⁴⁴ Keterangan ahli biasanya bersifat umum berupa pendapat atas pokok perkara pidana yang sedang disidangkan atau yang berkaitan dengan pokok perkara tersebut. ahli tidak diperkenankan memberikan penilaian terhadap kasus konkret yang sedang disidangkan. Oleh karena itu, pertanyaan terhadap ahli biasanya bersifat hipotesis atau pernyataan yang bersifat umum. Ahli pun tidak diperbolehkan

⁴⁴Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, hlm 107.

memberikan penilaian terhadap salah atau tidaknya terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang ditanyakan kepadanya.⁴⁵

c. Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo mendefinisikan alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang berisi tanda bacaan yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pikiran seseorang atau mencurahkan isi hati seseorang dimana digunakan sebagai pembuktian.⁴⁶

Demikian pula menurut pasal 187 KUHP memberikan keterangan tentang jenis – jenis surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam pengadilan, surat tersebut meliputi:⁴⁷

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang – undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

c. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHP mendefinisikan petunjuk sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Adami Chazawi mengungkapkan persyaratan suatu petunjuk adalah sebagai berikut⁴⁸:

⁴⁵Eddy O.S. Hiariej, *ibid.*, hlm 107.

⁴⁶Andi Sofyan dan Abd Asis, *Op.Cit.*, hlm 264.

⁴⁷-----, 2015, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Cet.1, Surabaya: Sinarsindo Utama, hlm 265.

- a. Adanya perbuatan, kejadian, dan keadaan yang bersesuaian. Perbuatan, kejadian, dan keadaan merupakan fakta – fakta yang menunjukkan telah terjadinya tindak pidana, menunjukkan terdakwa telah melakukan, dan menunjukkan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana tersebut.
- b. Ada dua persesuaian, yaitu bersesuaian antara masing – masing perbuatan, kejadian, dan keadaan satu sama lain ataupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan.
- c. Persesuaian yang demikian itu menandakan atau menunjukkan adanya dua hal, yaitu menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pelakunya. Unsur ini merupakan kesimpulan bekerjanya proses pembentukan alat bukti petunjuk, yang sekaligus merupakan tujuan dari alat bukti petunjuk.
- d. Hanya dapat dibentuk melalui tiga alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sesuai dengan asas minimum pembuktian yang diabstraksi dari Pasal 183 KUHAP, selayaknya petunjuk juga dihasilkan dari minimal dua alat bukti yang sah.

Dalam teori pembuktian, petunjuk disebut juga sebagai bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* yang bersifat sebagai pelengkap atau *accessories evidende*. Dalam arti petunjuk bukan alat bukti mandiri melainkan alat bukti sekunder yang didapatkan dari alat bukti primer yang berupa keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk merupakan otoritas penuh dan subjektifitas hakim yang memeriksa sebuah perkara. Dalam pengambilan suatu kesimpulan haruslah bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu alat bukti petunjuk ini digunakan ketika alat – alat bukti yang ada belum dapat membentuk keyakinan hakim tentang suatu tindak pidana dan terdakwa yang melakukannya.

d. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa dalam hukum pembuktian dapat disamakan dengan *confessions evidence* atau bukti pengakuan. Kitab Undang-undang Hukum

⁴⁸Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm 110.

Acara Pidana mendefinisikan keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa katakan di sidang pengadilan mengenai perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui ataupun yang dialami sendiri yang mana dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan. Keterangan terdakwa dapat dikatakan memiliki nilai pembuktian yang sah apabila⁴⁹ :

- a Keterangan harus dinyatakan di dalam sidang pengadilan.
- b Isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri.
- c Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Artinya, mengenai memberatkan atau meringankannya keterangan terdakwa di sidang pengadilan, hal itu berlaku terhadap dirinya sendiri dan tidak boleh dipergunakan untuk meringankan atau memberatkan orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang diperiksa.
- d Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

Berkaitan dengan keterangan terdakwa pada poin ke a, apabila keterangan terdakwa diberikan diluar sidang pengadilan maka dapat digunakan untuk membantu menemukan alat bukti di persidangan asalkan keterangan tersebut didukung oleh alat bukti yang sah mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Adakalanya keterangan yang diberikan oleh terdakwa berubah – ubah dalam keterangan yang diberikan pada tahap penyidikan, oleh karena itu penyidik menggunakan alat pendeteksi kebohongan yang menggunakan metode psikofisiologi dan menggunakan teknik paralinguistik.

Berdasarkan jenis-jenis alat bukti menurut pasal 184 KUHP, kaitannya dengan penelitian penulis dalam putusan nomor 138/Pid.B/2015/Pn.Pbl menghadirkan empat orang saksi, satu diantaranya merupakan saksi korban, surat berupa *Visum Et Repertum*, dan turut pula didengarkan keterangan terdakwa.

⁴⁹ Eddy O.S. Hiariej , *ibid.*, hlm.112.

2.5.2 Proses Pembuktian

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam – macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat – syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Pasal 1 angka 2 KUHAP menentukan bahwa untuk dapat dilakukan tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan bermula dilakukan penyidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat – alat bukti.⁵⁰ Secara konkrit proses pembuktian itu dimulai sejak dari proses penyidikan hingga dijatuhkannya vonis oleh majelis hakim di dalam persidangan baik dalam tingkat pengadilan negeri maupun pada tingkat pengadilan tinggi dalam upaya banding.

Pembuktian pada tingkatan pengadilan negeri dimulai dengan proses pemeriksaan saksi korban mengenai identitas saksi, hubungan dengan terdakwa, serta kronologi peristiwa pidana yang ia alami atau ia ketahui. Sebelum memberikan keterangan tersebut saksi korban akan disumpah terlebih dahulu agar memberikan keterangan yang sebenarnya, namun jika keterangan yang diberikan di persidangan berbeda dengan keterangan yang ia berikan dalam berita acara pemeriksaan maka hakim akan mengingatkan saksi korban serta meminta agar perbedaan keterangan tersebut dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

Selain menghadirkan saksi korban, hakim juga memperlihatkan barang – barang bukti serta menghadirkan saksi ahli guna memberikan keterangan sesuai dengan bidang keahliannya guna menimbulkan keyakinan hakim dalam memberikan putusannya. Dengan ini pembuktian pada hakekatnya berfungsi guna menemukan kebenaran materiil dari suatu peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan pada hakim dalam memutuskan vonisnya. Oleh karena itu dalam memberikan pertimbangan hukumnya haruslah berdasarkan dua alat bukti yang sah. Hal tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 183 KUHAP bahwa untuk menentukan salah atau

⁵⁰ Amrullah, "Paradigma Saksi Mahkota dalam Persidangan Pidana di Indonesia", International Multidisciplinary Journal Vol.II, No. 02, Mei 2014, hlm 87.

tidaknya terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, harus kesalahan terbukti dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas keterbuktian sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁵¹

Oleh karena itu pembuktian merupakan suatu proses yang penting dalam persidangan, sehingga harus diperhatikan dari tahap penyidikan sampai dengan tahap penjatuhan pidana dalam putusan oleh hakim baik dalam tingkatan putusan pengadilan negeri maupun pada tingkat banding, dan dalam penelitian ini yang digunakan adalah proses pembuktian dari pengadilan negeri yang menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang – undang secara negatif.

2.5.3 Fakta Persidangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari fakta yakni sebuah keadaan atau peristiwa yang benar-benar ada dan terjadi.⁵²

Sedangkan pengertian fakta persidangan secara umum yaitu uraian mengenai hal yang menjadi penyebab timbulnya perkara pidana yang telah diuji dalam proses pembuktian dalam sidang pengadilan melalui alat-alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Fakta persidangan erat kaitannya dengan proses pembuktian dalam sidang pengadilan, karena fakta persidangan merupakan segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasehat hukum dan saksi korban.⁵³ Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d yang berbunyi “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

⁵¹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014, hlm 280.

⁵² <https://kbbi.web.id/fakta> diakses pada tanggal 7 Agustus 2018 pukul 13.13.

⁵³ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm 289.

Fakta persidangan dalam proses pembuktian merupakan suatu hal yang penting. Karena merupakan proses yang membuktikan apakah terdakwa benar melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

2.6 Pertimbangan Hakim

Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan tentang kesalahan terdakwa, semestinya diuraikan secara argumentatif hal-hal apa saja yang mendukung kesimpulan tersebut, oleh karenanya putusan jangan terlampau dilihat semata –matadari segi yuridis saja, tetapi juga dari segi penyusunan argumentasi pertimbangan dalam suatu rangkaian bahasa yang dapat diikuti jalan yang pemikiran yang tertuang dalam pertimbangan, dengan mempergunakan kalimat yang mudah dipahami oleh pembacanya.⁵⁴ Pertimbangan hakim harus mencerminkan tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Sehingga dengan adanya putusan yang dikeluarkan oleh hakim dapat memberikan keadilan hukum bagi semua orang.

2.6.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus termuat didalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengaturnya dalam pasal 197 ayat (1) huruf d yang berbunyi “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Dalam menentukan pertimbangannya hakim harus merasa benar-benar yakin akan tindak pidana yang terjadi berdasarkan 2 alat bukti yang sah hakim memperoleh

⁵⁴ M.Yahya Harahap, Op.Cit., hlm 361-362.

⁵⁵ Rusli Muhammad, Op.Cit., hlm.213.

keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang melakukannya, sebagaimana yang tercatum dalam Pasal 183 KUHP . Oleh karenanya pertimbangan hakim diambil berdasarkan alat bukti yang sah, dalam hal ini alat bukti yang sah tercantum dalam Pasal 184 KUHP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dalam penelitian ini menjadi hal yang penting karena didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan yang juga memuat salah satunya isi dakwaan jaksa penuntut umum.

2.6.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis berdasarkan keadaan – keadaan yang bersifat non yuridis didasari keadaan – keadaan yang melatar belakangi tindak pidana, keadaan terdakwa, faktor lingkungan, faktor agama dan faktor lain – lain. Jika dikaitkan dengan putusan nomor 138/Pid.B/2015/Pn.Pbl, maka dapat dilihat bentuk pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis tersebut dalam pertimbangannya yang menyebutkan bahwa terdakwa sopan dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, dan telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dikemukakan, maka kesimpulan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dimana surat dakwaan berbentuk subsidair dengan dakwaan primair Pasal 353 ayat (1) dan ayat (2), subsidair Pasal 351 ayat (2). Unsur yang tidak terpenuhi adalah unsur luka berat, karena luka yang dialami oleh saksi Ahmad tidak termasuk dalam klasifikasi luka berat jika ditinjau dari Pasal 90 KUHP. Sehingga menurut penulis pasal yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yakni Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 53 KUHP, dengan unsur-unsur pasal 340 KUHP meliputi unsur barangsiapa, dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Kemudian unsur Pasal 53 KUHP meliputi unsur mencoba melakukan kejahatan, adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, tidak selesainya perbuatan diluar dari kehendak pelaku, dimana semua unturnya terpenuhi.
2. Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan luka berat tidak sesuai dengan fakta persidangan, karena luka yang dialami oleh saksi Ahmad tidak termasuk dalam kualifikasi luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh penulis, maka saran yang dapat diberikan atas permasalahan yang dibahas di dalam karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan hendaknya memperhatikan kesesuaian antara unsur-unsur pasal yang didakwakan

dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Ketidak sesuaian tersebut dapat berimbas kepada ketidaktepatan hakim dalam menjatuhkan putusannya, sehingga putusan yang seharusnya memberikan keadilan kepada korban maupun terdakwa tidak dapat diwujudkan. Oleh karena itu pada putusan Nomor 138/Pid.B/2015/Pn.Pbl seharusnya penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 53 KUHP tentang percobaan pembunuhan berencana.

2. Hakim dalam memberikan pertimbangannya didasarkan kepada fakta-fakta di persidangan, antara lain berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan, hakim harus mengamati mengenai faktor dari dalam diri pelaku berkaitan dengan niat dan tujuan melakukan kejahatan. Serta lebih teliti dalam mengamati apakah luka yang dialami saksi Ahmad termasuk dalam luka berat atau luka ringan, karena akan menentukan sanksi bagi terdakwa dalam putusannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Indonesia Grafika.
- _____. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Refisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2012. *Asas-Asas Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- _____. 2008. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse dan Ruben Ahmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa Bandung.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- _____. 2015. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Leden Merpaung. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. 2014. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomali. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- P.A.F Lamintang. 2016. *Dasar –dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

R.Soesilo.1998.*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.Bogor: Politeia.

Siti Hotimatul Karromah.2016.*Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Putusan Nomor : 252/Pid.B/2016/PN.LLG)*.Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

S.R.Sianturi.1983.*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*.Jakarta: Alumni AHM-PTHM Jakarta

Sunardi dan Fanny Tanuwijaya.2001.*Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*.Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA.

Teguh Prasetyo.2015.*Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Triana Ohoiwatun.2016.*Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*.Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

C. Internet

Amrullah.“*Paradigma Sakai Mahkota Dalam Persidangan Pidana di Indonesia*” International Multidiciplinary Journal Vol.II, No. 02 diakses pada 3 Mei 2018 pukul 13.00 WIB.diakses dari <http://oaji.net.com>.

Sahar Khan 03 FK-UMI, “Deskripsi Luka”, diakses pada 1 September 2018 pukul 22.15 WIB.diakses dari https://datenpdf.com/download/forensik-deskripsi-luka_pdf



PUTUSAN

Nomor : 138/PID.B/2015/PN.PBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JUMADI BIN NIDIN ;
Tempat lahir : Probolinggo ;
Umur/ Tanggal lahir : Umur 29 tahun/01 Juli 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn Kranjan RT.01 Ds. Warujinggo Kec.
Leces, Kab. Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, dengan surat perintah/ penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2015 s/d tanggal 19 September 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2015 s/d tanggal 29 Oktober 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/d tanggal 17 November 2015 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 November 2015 s/d tanggal 11 Desember 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Penadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 12 Desember 2015 s/d tanggal 9 Februari 2016 ;

Terdakwa tidak mau didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan memeriksa bukti surat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang direncanakan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JUMADI BIN NIDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang telah direncanakan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) ke 2 KUHPidana.
2. Menghukum kepada terdakwa **JUMADI BIN NIDIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kurungan.
3. Barang Bukti :
1 (satu) bilah clurit warna putih mengkilat dengan noda darah, panjang sekira 40 cm, pegangan clurit terbuat dari kayu warna coklat
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 2.000 -, (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-48/PROBO/10/2015 yang isinya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa JUMADI BIN NIDIN pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar jam 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Depan Toko KING JL Panglima Sudirman Kota Probolinggo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015, sekitar jam 12.00 wib di rumah Terdakwa, dikarenakan Terdakwa mendapatkan berita kalau istri Terdakwa keluar bersama seseorang yang bernama AHMAD, dan Terdakwa berpikiran kalau istri Terdakwa dan saksi AHMAD akan melihat karnaval di Kota Probolinggo, yang kemudian saat itu menjadi emosi selanjutnya terdakwa menyiapkan clurit milik terdakwa dan Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa tutup dengan jaket, dan saat itu Terdakwa sudah berniat menghabisi atau membunuh saksi AHMAD, karena telah membawa istri Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mencari disekitar Jalan Panglima Sudirman dan menemukan saksi AHMAD sedang berjalan berbarengan dengan istri Terdakwa dan anak Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri saksi Ahmad dari arah belakang dan ketika saksi Ahmad membalikkan badan Terdakwa mengatakan pada saksi Ahmad “ kok kamu bareng dengan istri saya “ belum saksi Ahmad jawab pertanyaan Terdakwa tersebut langsung Terdakwa membacok saksi AHMAD dengan menggunakan clurit yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan Terdakwa arahkan ke kepala saksi AHMAD, dan mengenai pipi bawah mata sebelah kanan dari Sdr AHMAD, dan clurit sempat melekat di pipi dari saksi AHMAD, dikarenakan Terdakwa mengayunkan clurit tersebut dengan kuat, yang kemudian saksi AHMAD berhasil memegang clurit yang Terdakwa pegang dengan kedua tangannya dan membuat clurit terlepas dari pipi saksi AHMAD lalu antara Terdakwa dan saksi AHMAD saling berebut celurit tersebut, dan saksi AHMAD memegang bagian tajam dengan kedua tangannya dan Terdakwa masih memegang pegangan clurit, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan clurit mengenai kaki dari saksi AHMAD, yang kemudian Terdakwa kabur meninggalkan saksi AHMAD, yang Terdakwa lihat dalam keadaan terluka berlumuran darah dengan masih memegang clurit miliknya Terdakwa yang berhasil direbut oleh saksi AHMAD ;

Bahwa alasan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan agar saksi AHMAD mati, dikarenakan menurut Terdakwa kalau sudah Terdakwa bacok kepala dari saksi AHMAD pasti akan mati namun saat itu saksi AHMAD masih sempat mengelak sehingga clurit mengenai pipi dari saksi AHMAD ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka sebagaimana hasil visum Et Repertum Nomor 122/IX/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ika Alimawati dokter jaga pada RSUD Dokter Mohammad Saleh Kota Probolinggo dengan hasil kesimpulan pada bagian Kepala : Luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka tajam pada wajah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran panjang kurang lebih lima belas sentimeter dan diameter kurang lebih tiga sentimeter. Luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka tajam pada kepala samping kiri pada lima tempat berukuran masing masing satu sentimeter ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 353 ayat 1 dan 2 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa JUMADI BIN NIDIN pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar jam 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Depan Toko KING JL Panglima Sudirman Kota Probolinggo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015, sekitar jam 12.00 wib di rumah Terdakwa, dikarenakan Terdakwa mendapatkan berita kalau istri Terdakwa keluar bersama seseorang yang bernama AHMAD, dan Terdakwa berpikiran kalau istri Terdakwa dan saksi AHMAD akan melihat karnaval di Kota Probolinggo, yang kemudian saat itu menjadi emosi selanjutnya Terdakwa menyiapkan clurit milik Terdakwa dan terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu terdakwa tutup dengan jaket, dan saat itu Terdakwa sudah berniat menghabisi atau membunuh saksi AHMAD, karena telah membawa istri Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mencari disekitar Jalan Panglima Sudirman dan menemukan saksi AHMAD sedang berjalan berbarengan dengan istri Terdakwa dan anak terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri saksi Ahmad dari arah belakang dan ketika saksi Ahmad membalikkan badan Terdakwa mengatakan pada saksi Ahmad “ kok kamu bareng dengan istri saya “ belum saksi Ahmad jawab pertanyaan Terdakwa tersebut langsung Terdakwa membacok saksi AHMAD dengan menggunakan clurit yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan Terdakwa arahkan ke kepala saksi AHMAD, dan mengenai pipi bawah mata sebelah kanan dari Sdr AHMAD, dan clurit sempat melekat di pipi dari saksi AHMAD, dikarenakan terdakwa mengayunkan clurit tersebut dengan kuat, yang kemudian saksi AHMAD berhasil memegang clurit yang Terdakwa pegang dengan kedua tangannya dan membuat clurit terlepas dari pipi saksi AHMAD lalu antara terdakwa dan saksi AHMAD saling berebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celurit tersebut, dan saksi AHMAD memegang bagian tajam dengan kedua tangannya dan Terdakwa masih memegang pegangan clurit, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan clurit mengenai kaki dari saksi AHMAD, yang kemudian Terdakwa kabur meninggalkan saksi AHMAD, yang Terdakwa lihat dalam keadaan terluka berlumuran darah dengan masih memegang clurit miliknya Terdakwa yang berhasil direbut oleh saksi AHMAD ;

Bahwa alasan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan agar saksi AHMAD mati, dikarenakan menurut Terdakwa kalau sudah Terdakwa bacok kepala dari saksi AHMAD pasti akan mati namun saat itu saksi AHMAD masih sempat mengelak sehingga clurit mengenai pipi dari saksi AHMAD ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka sebagaimana hasil visum Et Repertum Nomor 122/IX/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ika Alimawati dokter jaga pada RSUD Dokter Mohammad Saleh Kota Probolinggo dengan hasil kesimpulan pada bagian Kepala : Luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka tajam pada wajah berukuran panjang kurang lebih lima belas sentimeter dan diameter kurang lebih tiga sentimeter. Luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka tajam pada kepala samping kiri pada lima tempat berukuran masing masing satu sentimeter ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat 2 KUHP ;

Menimbang, atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD YANI BIN SLAMET, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar 14.00 Wib di Jalan Raya Panglima Sudirman Kota Probolinggo ;
 - Bahwa saat itu Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi dengan cara Terdakwa membacok saksi dari arah belakang dengan menggunakan clurit dan mengenai pipi kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, kemudian saksi membalikkan badan dan berhadapan dengan Terdakwa dan saat Terdakwa kembali akan membacok arah leher saksi, saksi berhasil memegang tangan Terdakwa dan saksi merasa ada orang yang memukul kepala saksi dari belakang dan saksi sempat melihat orang yang memukul saksi tersebut langsung melarikan diri dan kemudian Terdakwa juga melarikan diri ;

- Bahwa Terdakwa membacok saksi sebanyak 1 kali dari arah belakang dan mengenai pipi sebelah kanan saksi, kemudian saksi membalikkan badan dan berhadapan dengan Terdakwa dan saat itu saksi berhasil memegang tangan Terdakwa dan saksi berhasil merebut clurit yang dipegang oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan cara menggunakan clurit mengenai pipi bawah mata sebelah kanan, dan pelaku lainnya yang berada di belakang saksi ada 2 orang yang memukul kepala saksi dengan menggunakan batu ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu, dikarenakan Terdakwa melakukan dengan menggunakan clurit dimana clurit tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu dan tersangka melakukan bersama dengan beberapa pelaku lainnya yang saksi tidak kenal
- Bahwa menurut saksi alasan dari Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi adalah karena Terdakwa cemburu melihat saksi bertemu dengan istri Terdakwa dan memberikan jeruk kepada anak tersangka

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi SLAMET, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar 14.00 Wib di Jalan Raya Panglima Sudirman Kota Probolinggo namun saksi tidak melihat kejadiannya ;
- Bahwa saksi mendengar berita kalau anak saksi yang bernama AHMAD telah dibacok oleh seorang yang bernama JUMADI warga desa Jorongan Kec Leces Kab Probolinggo dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya peristiwa tersebut terjadi, saksi berada di rumah bersama dengan keluarga saksi sedang bekerja membersihkan bawang merah yang akan saksi jual ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang melukai Sdr AHMAD adalah Terdakwa JUMADI pada saat saksi berada di rumah sakit melihat kondisi saksi AHMAD dan saat itu Sdr AHMAD menjelaskan kepada saksi kalau yang telah membacok Sdr AHMAD adalah Terdakwa JUMADI warga Desa Jorongan Kec Leces Kab Probolinggo ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melukai saksi AHMAD dan menurut keterangan dari saksi AHMAD bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi AHMAD dengan menggunakan clurit ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi SITI CHOIRIYAH, SH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar 14.00 Wib di Jalan Raya Panglima Sudirman Kota Probolinggo ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang melukai saksi AHMAD adalah Terdakwa JUMADI pada saat saksi berada di rumahnya, dan mendengar berita bahwa saksi AHMAD telah dibacok oleh suami saksi dan sebelumnya pada saat saksi masih berada di lokasi kejadian, saat saksi masih berada di lokasi kejadian saat itu saksi sempat mendengar kalau pelakunya adalah orang jorongan.
- Bahwa jarak antara posisi saksi dengan posisi saksi AHMAD pada saat saksi melihat kondisi saksi AHMAD berlumuran darah pada wajahnya berjarak sekira 15 meter ;
- Saksi mendengar berita dari orang bahwa Terdakwa melukai saksi AHMAD dengan menggunakan clurit ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi SLAMET FAUZI, SH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar 14.00 Wib di Jalan Raya Panglima Sudirman Kota Probolinggo ;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi saat itu sedang bersama dengan rekan saksi yang bernama Brigpol David sedang melaksanakan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas acara pawai budaya di perempatan pertokoan KING JL Panglima Sudirman Kota Probolinggo ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pelaku yang melukai saksi AHMAD adalah Terdakwa, dikarenakan saksi melihat langsung saat Terdakwa berlari kearah utara meninggalkan saksi AHMAD yang saat itu dalam kondisi berlumuran darah dan warga meneriaki Terdakwa dengan kata kata “ tangkap tangkap itu pelaku yang membacok “ yang kemudian saksi berhasil menangkap Terdakwa dan Terdakwa mengakui sebagai pelaku yang membacok saksi AHMAD ;
- Bahwa jarak anatar posisi saksi dengan saksi AHMAD pada saat saksi melihat kondisi saksi AHMAD berlumuran darah pada wajahnya dan juga posisi pada saat saksi melihat Terdakwa lari meninggalkan lokasi kejadian penganiayaan tersebut berjarak sekira 15 meter dan penerangan terang dikarenakan siang harinya dan saat itu saksi bisa melihat dengan jelas pada saat Sdr AHMAD dengan kondisi berlumuran darah dan memegang clurit dan saksi juga melihat dengan jelas pada saat Terdakwa lari kearah utara meninggalkan lokasi terjadinya penganiayaan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bilah clurit warna putih mengkilat dengan noda darah, panjang sekira 40 cm, pegangan clurit terbuat dari kayu warna cokelat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira jam 14.45 wib di depan toko KING Jl. Panglima Sudirman Kota Probolinggo ;
- Bahwa perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membacok saksi AHMAD, menggunakan clurit yang dipegang dengan tangan kanan dan diarahkan ke kepala saksi AHMAD dan mengenai pipi bawah mata sebelah kanan dari saksi AHMAD, dan clurit sempat melekat di pipi dari saksi AHMAD dikarenakan Terdakwa mengayunkan clurit tersebut dengan kuat yang kemudian saksi AHMAD berhasil memegang clurit yang dipegang Terdakwa dengan kedua tangannya dan membuat clurit terlepas dari pipi Sdr AHMAD lalu antara Terdakwa dan saksi AHMAD saling berebut clurit tersebut mengakibatkan clurit mengenai kaki dari saksi AHMAD yang kemudian Terdakwa melepaskan pegangan clurit dan Terdakwa kabur meninggalkan saksi AHMAD dan Terdakwa melihat saksi AHMAD dalam keadaan terluka berlumuran darah dengan masih memegang clurit milik Terdakwa yang berhasil direbut oleh saksi AHMAD ;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi AHMAD dengan menggunakan clurit sebanyak 1 kali ayunan yang diarahkan ke kepala saksi AHMAD dan mengenai pipi bawah mata sebelah kanan dan pada saat terjadi perebutan clurit tersebut mengenai paha kanan dari saksi AHMAD ;
- Bahwa perbuatan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi AHMAD tersebut sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu, yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira jam 12.00 Wib di rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa mendapatkan berita kalau istri Terdakwa keluar bersama dengan seorang yang bernama saksi AHMAD akan melihat acara karnaval di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Probolinggo yang kemudian saat itu Terdakwa menjadi emosi dan menyiapkan clurit milik Terdakwa dan diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu ditutup dengan jaket dan saat itu Terdakwa sudah berniat untuk menghabis atau membunuh saksi AHMAD karena telah membawa istri Terdakwa yang kemudian Terdakwa mencari di sekitar Jalan Panglima Sudirman dan menemukan saksi AHMAD sedang berjalan berbarengan dengan istri Terdakwa dan anak Terdakwa, lalu menghampiri saksi AHMAD kemudian Terdakwa membacok saksi AHMAD

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa visum Et Repertum Nomor 122/IX/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ika Alimawati dokter jaga pada RSUD Dokter Mohammad Saleh Kota Probolinggo dengan hasil kesimpulan pada bagian Kepala : Luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka tajam pada wajah berukuran panjang kurang lebih lima belas sentimeter dan diameter kurang lebih tiga sentimeter. Luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka tajam pada kepala samping kiri pada lima tempat berukuran masing masing satu sentimeter ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira jam 14.45 wib di depan toko KING Jl. Panglima Sudirman Kota Probolinggo, Terdakwa datang menemui saksi korban dengan membawa clurit dahn begitu melihat saksi korban Terdakwa langsung membacok saksi korban, menggunakan clurit yang dipegang dengan tangan kanan dan diarahkan ke kepala saksi korban dan mengenai pipi bawah mata sebelah kanan, dan clurit sempat melekat di pipi dari saksi korban dikarenakan Terdakwa mengayunkan clurit tersebut dengan kuat yang kemudian saksi korban berhasil memegang clurit yang dipegang Terdakwa dengan kedua tangannya dan membuat clurit terlepas dari pipi



saksi korban lalu antara Terdakwa dan saksi korban saling berebut clurit hingga mengakibatkan clurit tersebut mengenai kaki saksi korban lalu Terdakwa melepaskan pegangan clurit dan kabur meninggalkan saksi korban ;

2. Bahwa sebelumnya Terdakwa merencanakan terlebih dulu karena begitu mendengar istri Terdakwa diajak keluar oleh saksi korban, Terdakwa langsung emosi dan mengambil clurit lalu mencari saksi korban, niat Terdakwa membawa clurit yaitu untuk membunuh saksi korban ;
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami Luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka tajam pada wajah berukuran panjang kurang lebih lima belas sentimeter dan diameter kurang lebih tiga sentimeter. Luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka tajam pada kepala samping kiri pada lima tempat berukuran masing masing satu sentimeter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa sejauhmana dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang sifatnya Subsideritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana yang diatur dan diancam melanggar Pasal 353 ayat (1) dan (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu ;
3. Mengakibatkan luka berat ;

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang dapat diartikan sebagai seorang subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dimana di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa yang bernama JUMADI NIN NIDIN setelah ditanya didepan persidangan berdasarkan Pasal 197 Angka 1 butir b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, identitas selengkapnya adalah sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam keadaan sehat serta terhadap diri Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa (Subjek Hukum) tersebut benar dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa Terdakwa JUMADI BIN NIDIN melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AHMAD yang telah direncanakan terlebih dahulu yaitu pada tanggal 30 Agustus 2015 sekira jam 12.00 Wib di rumah Terdakwa, dikarenakan Terdakwa mendapatkan berita kalau istri Terdakwa keluar bersama dengan seseorang yang bernama AHMAD dan Terdakwa berpikiran kalau istri Terdakwa dan saksi korban AHMAD akan melihat acara karnaval di Kota Probolinggo yang kemudian saat itu terdakwa menjadi emosi dan menyiapkan clurit milik terdakwa dan diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, lalu ditutup dengan jaket dan saat itu terdakwa sudah berniat untuk menghabisi atau membunuh saksi korban AHMAD, dan saat setelah terdakwa melihat saksi korban, terdakwa langsung membacok saksi korban dengan menggunakan clurit yang dipegang dengan tangan kanan dan diarahkan ke kepala saksi korban dan mengenai pipi bawah mata sebelah kanan, dan clurit sempat melekat di pipi dari saksi korban dikarenakan Terdakwa mengayunkan clurit tersebut dengan kuat yang kemudian saksi korban berhasil memegang clurit yang dipegang Terdakwa dengan kedua tangannya dan membuat clurit terlepas dari pipi saksi korban lalu antara Terdakwa dan saksi korban saling berebut clurit hingga mengakibatkan clurit tersebut mengenai kaki saksi korban lalu Terdakwa melepaskan pegangan clurit dan kabur meninggalkan saksi korban, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban tersebut, korban mengalami luka pada pipi sebelah kanannya dan dirawat di Rumah Sakit selama 2 hari sebagaimana hasil visum et repertum No Nomor 122/IX/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter Ika Alimawati dokter jaga pada RSUD Dokter Mohammad Saleh Kota Probolinggo dengan hasil kesimpulan pada bagian Kepala : Luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka tajam pada wajah berukuran panjang kurang lebih lima belas sentimeter dan diameter kurang lebih tiga sentimeter. Luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka tajam pada kepala samping kiri pada lima tempat berukuran masing masing satu sentimeter, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan subsider dari Jaksa Penuntut Umum lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa JUMADI BIN NIDIN telah terbukti dan terpenuhi melanggar Pasal 353 ayat (1) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan dijatuhinya hukuman terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata bersifat pembalasan namun bermaksud agar Terdakwa dapat merubah sikap, tingkah laku dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" maka Terdakwa harus dipidana dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini yang merupakan hukuman yang dipandang tepat dan adil oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terhadap tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikarenakan penahanan tersebut dilakukan sesuai dengan undang-undang maka semua masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sesuai dengan pasal 197 (1) butir k perlu diberikan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yakni 1 (satu) bilah clurit warna putih mengkilat dengan noda darah, panjang sekira 40 cm, pegangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu warna coklat, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana hingga dipidana maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain khususnya saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 353 ayat (1) ke 2 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JUMADI BIN NIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berencana sehingga mengakibatkan luka berat ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah clurit warna putih mengkilat dengan noda darah, panjang sekira 40 cm, pegangan clurit terbuat dari kayu warna cokelat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 oleh kami : ACEP SOPIAN SAURI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, FLORENCE KATERINA, S.H., M.H dan HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh WIWIK MULYATI, S.H Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Probolinggo serta dihadiri oleh ANDHI SUBANGUN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

FLORENCE KATERINA, S.H.M.H

HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H.

Hakim Ketua Majelis

**ACEP SOPIAN SAURI, S.H.,
M.H.**

Panitera Pengganti :

WIWIK MULYATI, S.H.



Untuk Turunan Resmi
Panitera/ Sekretaris
Pengadilan Negeri Semarang



Catatan :

Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Penuntut Umum menyatakan kasasi pada tanggal 25 April 2008 ;

Panitera/ Sekretaris
Pengadilan Negeri Semarang
